###### PTA Padang

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Nomor : W3-A/86/KP.02.1/1/2021

TENTANG

TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang petunjuk Pelaksanaan Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, pada setiap satuan kerja dibentuk Tim Pengawasan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Satuan Kerja;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai menjadi Tim Pengawas Penegakan Disiplin pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang petunjuk Pelaksanaan Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas dalam melakukan Pengawasan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/86/HM.01.2/1/2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA / NIP | JABATAN | | KETERANGAN |
| DALAM UNIT KERJA | DALAM TIM |
| 1. | Dr. Abd. Hakim, M.H.I.  196108311978031003 | Wakil Ketua | Ketua merangkap anggota |  |
| 2. | Ismail, S.H.I., M.A.  197908202003121004 | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Sekretaris merangkap anggota |  |
| 3. | Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.  195605071984031002 | Hakim Utama | Anggota |  |
| 4. | Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.  195804101987031006 | Hakim Utama | Anggota |  |
| 5. | Sujarwo, S.H.  196303051985031006 | Panitera | Anggota |  |
| 6. | Irsyadi, S.Ag., M.Ag.  197007021996031005 | Sekretaris | Anggota |  |
| 7. | Rifka Hidayat, S.H.  198503212006041004 | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Anggota |  |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004